



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama:

NOVAYANTI SAPAN NIK: 6472025811930003, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 18 November 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Perawat, Alamat: Jalan Air Terjun RT.018, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Email: sapannovayanti@gmail.com, No HP: 081346862412, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan ;
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu PAULINA dan ayah YUSUF SAPAN sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 240/1993 tertanggal 18 November 1993;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SAPAN, NOVAYANTI menjadi NOVAYANTI SAPAN;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermetrai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: NOVAYANTI SAPAN NIK: 6472025811930003, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga: YOSUA ANGGA SUMALONG NIK: 6471051408910003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama YOSUA ANGGA SUMALONG dan SAPAN, NOVAYANTI tertanggal 24 September 2018 dengan nomor 6472-KW-24092018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Ijazah Pemohon, berupa ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Nomor DN-16 Dd 0053415 tanggal 18 Juni 2005 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SD Negeri 011 Makmur, A.Ma diberi tanda P-5;
6. Salinan Ijazah Pemohon, berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Samarinda, Nomor DN-16 DI 0943104 tanggal 21 Juni 2008 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Drs.H. Manaris Tampubolon, M.AP, diberi tanda P-6;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama SAPAN, NOVAYANTI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi NOVAYANTI SAPAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pembacaan surat permohonan Pemohon menyatakan ada perubahan (perubahan surat permohonan Pemohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara):

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVAYANTI SAPAN NIK: 6472025811930003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga YOSUA ANGGA SUMALONG NIK: 6472022803190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama YOSUA ANGGA SUMALONG dan SAPAN, NOVAYANTI tertanggal 24 September 2018 dengan nomor 6472-KW-24092018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Nomor DN-16 Dd 0053415 tanggal 18 Juni 2005 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SD Negeri 011 Makmur, A.Ma diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Samarinda, Nomor DN-16 DI 0943104 tanggal 21 Juni 2008 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Drs.H. Manaris Tampubolon, M.AP, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Sapan, telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pasangan dari Yusuf Sapan dan Paulina
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara;
 - Bahwa Pemohon tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki laki yang bernama Joshua;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 18 Nopember 1993 ;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis semula tertulis SAPAN, NOVAYANTI menjadi NOVAYANTI SAPAN;

- Bahwa nama SAPAN adalah nama marga, sehingga yang diinginkan Pemohon penulisan seharusnya diletakkan dibelakang nama NOVAYANTI;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama nama Pemohon sudah benar;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut ingin menyamakan nama dengan dokumen lainnya yang sudah benar serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Paulina, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan dari Yusuf Sapan dan Paulina
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Pemohon tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki laki yang bernama Joshua;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 18 Nopember 1993;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis semula tertulis SAPAN, NOVAYANTI menjadi NOVAYANTI SAPAN;
- Bahwa nama SAPAN adalah nama marga, sehingga yang diinginkan Pemohon penulisan seharusnya diletakkan dibelakang nama NOVAYANTI;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan ijazah milik Pemohon, nama nama Pemohon sudah benar;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut ingin menyamakan nama dengan dokumen lainnya yang sudah benar serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi YUSUF SAPAN dan Saksi PAULINA yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Air Terjun RT.018, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kedepannya agar Akta Kelahiran Pemohon benar sesuai dengan dokumen yang lainnya serta untuk kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4), dimana nama Pemohon semula tertulis SAPAN, NOVAYANTI menjadi NOVAYANTI SAPAN. Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran ini karena nama SAPAN merupakan nama marga sehingga menginginkan nama tersebut diletakkan dibelakang nama NOVAYANTI serta untuk kepentingan Pemohon kedepannya agar Akta Kelahiran Pemohon benar sesuai dokumen lainnya yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan pinggir (caping) akta tersebut mengenai perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memohon menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama SAPAN, NOVAYANTI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi NOVAYANTI SAPAN, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, hal tersebut didasarkan dengan dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitem nomor 2 dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 3 yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitem nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitem Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitem Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama SAPAN, NOVAYANTI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 240/1993 bertanggal 26 November 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi NOVAYANTI SAPAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yuniarti, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 100.000,00 |
| - Pnbp | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai penetapan | : Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Smr

